



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jl. Madukoro Blok AA - BB Telp. 7608201, 7608342, 7608621 Fax. 7612334 SEMARANG 50144
Website : <https://pusdataru.jatengprov.go.id>
Email : pusdataru@jatengprov.go.id, dpusdataru@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 503/212/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REKOMENDASI TEKNIS
UNTUK PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa permohonan perizinan penggunaan Sumber Daya Air yang meliputi kegiatan pengambilan komoditas tambang di sungai, perusahaan dan penggunaan air permukaan, dan pelaksanaan konstruksi pada sumber daya air semakin meningkat;
 - b. bahwa dalam upaya memenuhi persyaratan perizinan pada huruf a, perlu dibuat rekomendasi teknis oleh Tim Rekomendasi Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Rekomendasi Teknis untuk Penggunaan Sumber Daya Air.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
 - 2. Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
 - 7. Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
 - 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan;
 - 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
 - 10. Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air;
16. Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air.
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungannya Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Rekomendasi Teknis Untuk Penggunaan Sumber Daya Air, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Rekomendasi Teknis adalah sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
 2. Melaksanakan survey dan kajian lapangan;
 3. Membuat dan Menandatangani Berita Acara hasil kajian lapangan;
 4. Membuat Rekomendasi Teknis berdasarkan hasil kajian lapangan.
- KETIGA** : Semua biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 8 JANUARI 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1

Tembusan:

1. Sekretaris Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang PPT Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah;
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Nomor : 503/212/2020

Tanggal : 8 Januari 2020

**DAFTAR NAMA TIM REKOMENDASI TEKNIS
UNTUK PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
TAHUN 2020**

No	Nama/NIP	Gol	Jabatan Dalam Tim	Jabatan & Kedudukan	Ket.
1.	Agung Prihantono, ST, M.Tech NIP. 19680612 198811 1 002	IV/a	Ketua	Kepala Seksi Bangguna, Bidang PPT.	
2.	Sinajan, ST NIP.19700115 199303 1 008	III/b	Sekretaris	Staf Seksi Bangguna, Bidang PPT	
3.	Theresia Novie S. Harjanti, ST.MT NIP. 19771114 200903 2 003	III/c	Anggota	Staf Seksi Bangguna, Bidang PPT	
4.	Shinta Ayu Permatasari, ST NIP. 19850329 201402 2 001	III/b	Anggota	Staf Seksi Bangguna, Bidang PPT	
5.	Wahlul Sodikin, ST NIP. 19940916 201902 1 004	III/a	Anggota	Staf Seksi Bangguna, Bidang PPT	
6.	Hery Nugroho Hariyanto,ST,MT NIP.19731203 200501 1 010	III/d	Anggota	Staf Seksi SID, Bidang PPT	
7.	Imam Shuyuti Abdul K, ST NIP. 19820410 201101 1 008	III/c	Anggota	Staf Seksi SID, Bidang PPT	
8.	Basuki, ST NIP. 19790530 201402 1 001	III/b	Anggota	Staf Seksi SID, Bidang PPT	
9.	Rusdiyanto,ST NIP.19940303 201902 1 005	III/a	Anggota	Staf Seksi SID, Bidang PPT	
10.	Tri Handoyo Wicaksono, Amd NIP. 19741015 200701 1 006	II/d	Anggota	Staf Seksi Hidrologi & Sisda, Bidang PPT	
11.	Anung Hayu Anindityo, ST NIP.19790329 201101 1 005	III/c	Anggota	Staf Seksi Pemanfaatan Ruang Bidang Penataan Ruang	
12.	Yudi Iskandar, ST, MPSDA NIP.19830227 201001 1 015	III/c	Anggota	Staf Seksi PR, Bidang IAB	
13.	Agelbiial SP,ST NIP.19930426 201902 1 003	III/a	Anggota	Staf Seksi OP, Bidang IAB	
14.	Vera Hari Dhamayanti, ST, M.Sc NIP. 197709222010012007	III/c	Anggota	Staf Seksi PBP, Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai	

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH**



Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1